

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**Penelitian Dasar**



**JUDUL**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DN  
IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua**

**DESWITA ROSRA (NIDN : 1016127101)**

**Anggota**

**DWI ASTUTI PALUPI (NIDN : 1006116401)**

**SUAMPERI (NIDN : 1006067501)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah.....4

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....5

### BAB III METODE PENELITIAN.....8

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kondisi Objektif Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....10
- B. Model Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....12
- C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....15

### BAB V PENUTUP

- A. SIMPULAN.....17
- B. SARAN.....18

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia adalah negara yang telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tersesuai dengan bunyi Pasal 27 Ayat 1 :

“ Segala Warga Negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 Ayat 2 :

“ Setiap Warga Negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Oleh karena itu, sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya WNI) kedudukan, hak dan kewajiban sama, baik yang terlahir sempurna maupun terlahir tidak sempurna atau disebut Disabilitas atau Penyandang Disabilitas. Bahwa peranan penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya dalam pembangunan nasional suatu negara sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Penghormatan dan Perlindungan HAM bagi segenap Bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM), tetapi Penghormatan dan Perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang juga diatur dalam UU HAM, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas tersebut. Namun dalam kenyataan hak penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah harus berperan aktif dalam hal mencapai tujuan pembangunan Negara Indonesia tanpa diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas.

Selama ini penyandang disabilitas dianggap oleh masyarakat mempunyai keterbatasan yang mengganggu aktivitasnya terutama dalam bekerja, membuat hak penyandang disabilitas terabaikan bahkan tidak peduli, diperlakukan diskriminasi

dan kelompok yang rentan dalam kehidupan sosial. Jadi keberadaan penyandang disabilitas masih tersisihkan dari masyarakat umum, hal ini menjadi salah satu kendala bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas, yang seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang dimiliki sebagai manusia yang bermartabat.

Secara normatif pengaturan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas baik secara hukum internasional maupun hukum nasional sudah ada. Dengan tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas serta untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Secara hukum internasional mengenai disabilitas diatur dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya CRPD) dan Negara Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*. Secara hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Selanjutnya UUPD), secara khusus telah memberikan payung hukum yang kuat dalam memperjuangkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian diberbagai negara-negara di dunia maupun di Negara Indonesia. Banyak kasus yang menimpa para penyandang disabilitas, baik yang terjadi di Negara Indonesia pada umumnya maupun Kota Padang Sumatera Barat pada khususnya. Kondisinya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas masih jauh lebih dari cukup, bisa dikategorikan lebih rendah dan hampir kelompok disabilitas rentan tidak mendapat perlindungansosial dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi (Citra, <https://pjs-imha.or.id:1>). Dalam hal ini perlindungan hak penyandang

disabilitas harus mendapatkan perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagi pemerintah Kota Padang jumlah penyandang disabilitas  $\pm$  3.174 orang, Pemerintah Kota Padang telah memberikan secara bertahap berbagai upaya perlindungan untuk penyandang disabilitas, bahkan Pemko Kota Padang sudah menerbitkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan adanya penghormatan atas harkat dan martabat manusia serta akan tercapai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan Pemko Padang telah menetapkan daerah Permindo sebagai **Kawasan Ramah Disabilitas** melalui Keputusan Walikota Padang No. 508 Tahun 2015 dan melengkapi kawasan tersebut dengan sarana prasarana yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas (Ances Kurniawan:www.padek.com:4).

Berbagai upaya untuk perlindungan meningkatkan harkat martabat penyandang disabilitas telah dilaksanakan di Pemko Padang, bahkan Kota Padang dijadikan **Kota Peduli Disabilitas**, namun masih ada temuan kurang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, diskriminasi dan kekerasan terhadap disabilitas, hal ini sangat menarik untuk diteliti, terutama model apa yang dilakukan oleh Kota terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan adanya Kota Padang dijadikan Kota Peduli Disabilitas.

## **B. MASALAH PENELITIAN**

Adapun permasalahan yang akan diteliti, dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Bagaimanakah kondisi objektif penyandang disabilitas di Kota Padang ?
2. Apakah model perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

**Disabilitas** sendiri nampak mulai banyak digunakan untuk menggantikan kata cacat. Namun, seiring berjalannya waktu kata itu pun banyak diganti dengan kata **difabel** yang dianggap lebih halus dan sopan. Akan tetapi dalam berbagai landasan hukum, kata baku yang digunakan adalah kata **disabilitas**. Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana dan sebagainya. Sedangkan **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental.

Penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini guna mengurangi berbagai diskriminasi yang diterima seseorang yang memiliki keterbatasan. Berbagai Hak Penyandang Disabilitas oleh Negara yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Beberapa hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara :

#### **1. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi**

Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Orang-orang ini juga harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

#### **2. Hak Aksesibilitas**

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk

memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa ketrgantungan pada orang lain. Jika hal ini tidak tercukupi artinya negaa gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk hidup lebih baik.

### **3. Hak untuk Hidup**

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Ada enak hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu :

- a. Memiliki hak atas penghormatan integritas
- b. Memiliki hak hidup yang sama
- c. Mendapat jaminan dari penelantaran, pemasangan, pengurangan, pengucilan, hingga ancaman
- d. Memiliki jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan
- e. Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi

### **4. Hak Peningkatan Kesadaran**

Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menghormati hak-hak dan martabat pada orang-orang yang memiliki kekurangan ini.

### **5. Hak Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan**

Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Disamping adanya hak-hak lain seperti hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas pekerjaan dan lapang pekerjaan, hak untuk mendapat pengakuan atas persamaan di muka hukum dan lain- lain

Negara juga harus memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana terkait meningkatkan kapasitas secara nasional, untuk menyukseskan berbagai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini untuk menghindari terjadinya



diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas. Selain itu, modifikasi dan penyesuaian perlu dilakukan, guna menjamin pelaksanaan kesetaraan hak asasi manusia terhadap para penyandang disabilitas. Ini juga berhubungan dengan desain berbagai tempat umum agar tetap bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Artinya berbagai desain produk, lingkungan dan pelayanan bisa digunakan semua orang. Meski begitu, alat bantu mungkin masih diperlukan pada kondisi tertentu. Berbagai hak-hak para penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi oleh negara. Hal ini dilakukan agar kesetaraan bisa didapatkan, sebab diskriminasi masih sering diterima oleh seseorang yang mengalami kondisi ini. Jika UU terkait Hak Penyandang Disabilitas benar-benar digalakkan, kesenjangan bisa diatasi dengan baik.

Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melakukan terobosan inovasi berupa layanan rehabilitasi sosial terpadu yang nantinya akan menghasilkan produk layanan yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di Kota Padang berupa :

- a. Pedoman Pembinaan Penyandang Disabilitas
- b. Peraturan Walikota Tentang Penanganan terpadu Disabilitas

Adapun *outcome* yang diharapkan adalah dapat : Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terpadu dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang dan dapat meningkatkan proses fungsiososial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi layanan sosial dan kemandirian di masyarakat. Pemko Padang juga telah mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi PNS dan menempatkannya di berbagai OPD dan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat alas kasur, bordir dan lainnya. Memberikan bantuan sosial dan bantuan usaha produktif serta mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan ke luar Sumbar.

Untuk itu sebagai warga negara yang baik selalu saling menghormati dan menghargai penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas memiliki kekurangan, namun dari sisi lain juga memiliki kelebihan. Jadi kelebihan mereka itu perlu diasah atau diasuh agar dapat memberikan kontribusi untuk diri sendiri ataupun masyarakat luas. Jangan mereka dipandang sebelah mata.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian ilmu sosial, namun tidak meninggalkan sisi penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif ilmu sosial dipergunakan untuk merangkum data yang didapat di lapangan dengan melaksanakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang bertujuan mencari titik temu antara aturan yang dirumuskan dengan keinginan bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian hukum dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan isu hukum yang muncul dalam penelitian ini dan merumuskan model perlindungan hukum yang akan diterapkan bagi penyandang disabilitas agar kemandirian dan kesempatan yang sama sebagai manusia yang seutuhnya sebagai solusi dari permasalahan. Sedangkan metode penelitian sosial diperlukan untuk melihat kondisi riil di lapangan yang berkaitan dengan sosial (Bambang Sunggono, 2013:10)

#### 2. Sumber Data

Untuk penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer nantinya terdiri dari aturan Konvensi Internasional *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* dan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa Undang-Undang, Perda dan aturan internasional lainnya. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Untuk penelitian kualitatif ilmu sosial menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan wawancara mendalam dengan pertanyaan *open-ended*. Data primer ini diperoleh langsung dari para informan yang dipilih melalui teknik *Purposive Sampling* dan data sekunder pada penelitian ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang dianggap penting untuk penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dan tak berstruktur. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam PRA, yaitu FGD (*Fokus Discussion Group*). Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Pada penelitian ini FGD digunakan untuk proses sosialisasi, uji materi dan uji kelayakan terhadap program, blue print, strategi dan draft produk hukum yang dihasilkan dari penelitian (Soerjono S dan Sri Mamudji, 2007 : 15). Tujuan peneliti ingin memperoleh konsensus dari peserta. Sedangkan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada dipergustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

### **4. Analisa Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data lapangan yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun pada saat setelah selesai dilakukan pengumpulan data. Adapun komponen dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display* dan *conclusion* (Sugiyono, 2014 : 249)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Penyandang Disabilitas Di Kota Padang**

Pandangan terhadap penyandang disabilitas saat ini sudah terjadi pergeseran dalam perilaku dan pendekatan, bahwa penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis dan diskriminasi, tetapi sudah dianggap sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-haknya, berinteraksi dengan sesama manusia dan membuat keputusan terhadap hidupnya sesuai dengan keinginan seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Dalam arti kata penyandang disabilitas tidak memerlukan perlakuan khusus di dalam fasilitas yang sudah disesuaikan, merek layak diperlakukan seperti semua orang untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Masalah yang umum dan paling penting disekitar tempat tinggalnya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah harga kebutuhan pokok yang mahal atau tidak terjangkau, susah mencari pekerjaan, masalah kesehatan dan masalah pendidikan, disamping adanya masalah-masalah lain seperti keterbatasan sarana transportasi umum, keterbatasan fisik dan usia, keamanan dan ketertiban, ketersediaan listrik dan air bersih yang tidak memadai dan lain-lain, hal tersebut menjadi kurang signifikan dalam pandangan penyandang disabilitas. Hal yang paling tidak nyaman dan dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah kesulitan dan keterbatasan fisik dan usia, karena masing-masing penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik dan usia yang berbeda-beda, sehingga mempunyai tingkat kesulitan yang tidak sama bagi mereka.

Berkaitan dengan hal tersebutlah secara nasional, regional maupun internasional, begitu juga pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya yang maksimal dalam memperhatikan dan melaksanakan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi dasar bagi kaum penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidupnya serta memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, tetapi dalam kenyataannya masih ada hak penyandang disabilitas yang diabaikan oleh pemerintah, seperti hak atas pekerjaan dan lapangan kerja,

suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia dan semua orang berhak untuk bekerja, berpartisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. (Maria Nurma Septi AK, 2016: 2)

Bagi Pemerintah Kota Padang sangat peduli dan selalu menaruh perhatian bagi penyandang disabilitas, bahwa mereka menjadi kewajiban bersama, maka Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial mengajak semua pihak baik pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swasta, dunia usaha bergandeng tangan untuk meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas secara umum semua penyandang disabilitas di Indonesia dan secara khusus penyandang disabilitas di Kota Padang.

Provinsi Sumatera Barat memiliki data jumlah penyandang disabilitas yang tersebar pada 19 Kabupaten Kota sebanyak 89.789 orang, yang mana jumlah penyandang disabilitas Sumatera Barat tergolong tinggi. Kota Padang jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3.174 orang. Pemerintah Kota Padang terus memberi perhatian dan penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan sosial dan bantuan usaha ekonomi produktif serta mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, bordir dan membuat kue bahkan mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti lomba ke luar Sumatera Barat (Wawancara dengan Kasubag Dinas Sosial Kota Padang, Selasa 21 Mei 2024 jam 10.00 Wib).

Hasil wawancara dengan Kasubag Dinas Sosial mengatakan bahwa langkah nyata bagi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial dalam memperhatikan penyandang disabilitas dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan memberikan bantuan peralatan pembuatan kue bagi mereka, dengan manfaat dari kegiatan tersebut untuk pengembangan usaha agar dapat menjadi usaha yang maju kedepan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemko Padang juga mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi PNS dan menempatkan di berbagai Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah (OPD).

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Kota Padang sangat tinggi bahkan Dinas Pendidikan Kota Padang melalui UPTD Layanan

Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) merupakan lembaga yang memberikan layanan asesman dan layanan intervensi terpadu kepada penyandang disabilitas, yang mana layanan ini diberikan untuk meminimalisir hambatan/gangguan perilaku reoperatif, agresif, gangguan keseimbangan dan lain-lain. Dengan layanan yang diberikan diharapkan mampu memberikan kebutuhan anak disabilitas dan tercapainya pendidikan yang inklusif.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang terus menghormati dan melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan serta menempatkan mereka sebagai bagian dari potensi yang produktif, yang mana upaya yang dilaksanakan belum maksimal, karena membutuhkan waktu dan berproses. Apalagi penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan kelebihan, jadi kelebihan yang dimiliki mereka perlu diasah dan diasuh agar dapat memberikan kontribusi bagi diri sendiri maupun masyarakat luas (Wawancara dengan Kasubag Dinas Sosial Kota Padang, Selasa 21 Mei 2024, Jam 14.00 Wib).

## **B. Model Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang**

Negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama sebagai warga Negara Indonesia (WIN) dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, Kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya, termasuk juga untuk melakukan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam perlindungan penyandang disabilitas peran pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan terutama peran pemerintah Kota Padang disamping seluruh lapisan masyarakat dan badan lain yang menunjang hal tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya UUPD) dalam Pasal 27 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peluang

tersebut dapat diisi oleh kaum disabilitas dalam dunia kerja, berkaitan dengan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas menjadi kewajiban negara khususnya pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam UUPD, bahwa negara wajib memberikan kemudahan, perlakuan khusus, agar disabilitas dapat memiliki penghasilan serta penghidupan yang layak (Tanti Kirani Utami, 2019:136).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, ketentuan hal tersebut diatur dalam Pasal 92, 93 dan 94 UUPD. Sedangkan tujuan pelaksanaan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan: a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 menjelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
2. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
3. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
4. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah

5. Membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Praktek perlindungan sosial yang mengarahkan penyandang disabilitas di beberapa negara umumnya terbagi atas tiga model : a). Ditargetkan, misalnya bagi kelompok disabilitas miskin atau penyandang disabilitas berat, b). Kategorikal, misalnya anak-anak usia sekolah dan lansia, c). Universal, yang biasanya diwujudkan melalui sekam perawatan kesehatan dasar. Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas penting dan urgen karena penyandang disabilitas menanggung apa yang disebut sebagai *extra coast of disability* atau ongkos ekstra atas disabilitas (Citra, <https://pjs.imha.or.id:1>).

Bagi Negara Indonesia kondisi perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas belum cukup, faktanya menunjukkan akses penyandang disabilitas ke perlindungan sosial sangat rendah, bahkan ada setengah kelompok disabilitas yang sangat rentan tidak mendapatkan manfaat dari perlindungan sosial dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Sedangkan kondisi Kota Padang semua bidang kehidupan penyandang disabilitas masih terdiskriminasi, tetapi jika penyandang disabilitas diberi kesempatan, mereka bisa mengukir prestasi yang luar biasa dengan kelebihan yang dimilikinya.

Di sisi lain juga ada anggapan sebagian dari masyarakat bahwa urusan penyandang disabilitas adalah urusan Dinas Sosial atau Kemenso semata, tetapi urusan penyandang disabilitas adalah tugas bersama. Bahwa penyandang disabilitas bukanlah bagian dari permasalahan dalam masyarakat, tapi bagian dari keragaman masyarakat dengan kemampuan yang berbeda. Berkaitan dengan itu Pemko Padang berkomitmen mendorong pemenuhan serta perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang, komitmen diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan (Novitri Selvia, [www.padek.com:1](http://www.padek.com:1)). Bentuk model perlindungan yang bisa dikembangkan di Pemko Padang yaitu perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas dalam bentuk pemberian berbagai fasilitas dan jaminan sosial berencana secara bertahap.



### **C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Perhatian dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban bersama, bahwa peran serta elemen masyarakat dan pemerintah menjadikan faktor utama agar hak-hak para penyandang disabilitas bisa terlaksana dengan baik. Dalam rangka perlindungan penyandang disabilitas pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi dan diberikan hak mereka seperti warga negara yang lainnya, maka Pemerintah Sumatera Barat menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Daerah Tingkat Dua untuk merancang program perlindungan dan pemberian hak warga negara kepada penyandang disabilitas di daerah masing-masing. Kota Padang dijadikan Kota Peduli Disabilitas, dalam hal ini pemerintah sudah mulai memperbaiki berbagai bangunan gedung dan fasilitas umum atau publik yang ramah lingkungan dan ramah disabilitas serta memperhatikan kepentingan untuk penyandang disabilitas, seperti trotoar, jalan jalan, tempat-tempat umum dan lain-lain.

Peraturan Daerah Kota Padang juga menyatakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek yang meliputi kegiatan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, aksesibilitas, kesehatan, rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Disamping UU No.19 Tahun 2011 ( UU Pengesahan CRPD) juga terdapat dalam Perda No.5 Tahun 2015 secara spesifik menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas, dengan cara membangun aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi.

Aksesibilitas salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Bagi para penyandang disabilitas di Kota Padang juga membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya. Dengan adanya Perda tersebut, bisa diimplementasikan oleh Pemko Padang dengan komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sesuai dengan Pasal 95 dan 96 Perda No.3 Tahun 2015.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemko Padang untuk mensejahterakan penyandang disabilitas mulai dari perbaikan infrastruktur sampai Kota Padang dapat penghargaan sebagai **Kota Peduli Disabilitas** dan juga memiliki kawasan dan wisata yang ramah disabilitas. Pemko Padang berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Berbagai upaya untuk memotivasi dan memperdayakan penyandang disabilitas dilaksanakan bahkan bantuan-bantuan atau lomba yang diadakan baik di dalam maupun diluar Sumbar para penyandang disabilitas dilibatkan.

Kegiatan tahunan yang selalu dilibatkan penyandang disabilitas dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) para komunitas disabilitas mengikuti kegiatan tersebut. Bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap keluarga penyandang disabilitas untuk terus meemperdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya , untuk meningkatkan kesetaraan dan partisipasi dalam kemandiriannya serta mengembangkan pola asuh penyandang disabilitas (R.Fitriana, <https://gebuminangnews.com>:3)

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. SIMPULAN**

1. **Kondisi obyektif penyandang disabilitas di Kota Padang** dalam kondisi baik, namun, terjadinya pergeseran bahwa penyandang disabilitas tidak memerlukan perlakuan khusus di dalam fasilitas yang sudah disesuaikan, mereka layak diperlakukan seperti semua orang untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, jika dibandingkan dengan zaman dulu. Pemko Padang melalui Dinas Sosial sangat peduli dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, diberi bantuan dan fasilitas lainnya, bahkan adanya kegiatan atau *event* penyandang disabilitas selalu dilibatkan.
2. **Model perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Padang**  
Kehidupan penyandang disabilitas di Kota Padang masih terdiskriminasi, tetapi jika penyandang disabilitas diberi kesempatan mereka bisa mengukir prestasi yang luar biasa dengan kelebihan yang dimilikinya. Namun Pemko Padang berkomitmen mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, komitmen diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan. Bentuk model perlindungan yang bisa dikembangkan di Pemko Padang yaitu perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas dalam bentuk pemberian berbagai fasilitas dan jaminan sosial berencana secara bertahap.
3. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**  
Implementasi Perda sudah dilaksanakan di Kota Padang terutama untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemko Padang untuk memperdayakan, mengembangkan potensi diri dan mensejahterakan penyandang disabilitas mulai dari perbaikan infrastruktur sampai Kota Padang dapat penghargaan sebagai **Kota Peduli Disabilitas** dan juga memiliki kawasan dan wisata yang ramah disabilitas.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas tidak terjadi diskriminasi
2. Diharapkan pendataan dan pemberian berbagai fasilitas dan jaminan sosial lebih dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta
- J.G. Starke, 2010, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Sinar Grafika , Jakarta
- Majda El Muhtaj, 2008, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Sosial , Ekonomi dan Budaya**, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R.Agoes, 2003, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung
- Soerjono S dan Sri Mamudji, 2007, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Sefriani, 2010, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2014, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung
- Triyanto, 2013, **Negara Hukum dan HAM**, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Wisma Chesire, 2012, **Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas**, Yayasan Wisma Chesire, Jakarta

### B. Peraturan Perundangan-undangan dan Perjanjian Internasional

- Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD
- Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### C. Sumber Lainnya

- Citra, **Realita Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas**, <https://pjs-imha.o.id>, diakses 1 Februari 2023, jam 20.00 Wib
- Jazim Hamidi, **Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Menfapatkan Pendidikan dan Pekerjaan**, Jurnal Hukum Ius Quia Hustum No.4 Vol. 2, 23 Oktober 2016

Maria Nurma Septi AK, **Skripsi Perlindungan Hukum Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja**, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

R.Fitriana, **Pemkot Padang Berdayakan Komunitas Disabilitas Demi Menuju Indonesia Generasi Emas**, <https://gebuminangnews.com>, diakses 1 Februari 2023, jam 21.00 Wib

Tanti Kirana Utami, **Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Living Law, Vol. 11 No.2, Oktober 2019

Koran PadekEkspres, [www.padek.com](http://www.padek.com), 10 April 2022